

Yuda Widodo, Muntako, Muhiran, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto
*Restoratif Justice Tindak Pidana Laka Lantas Perwujudan Asas Keadilan Sebagai Alternatif
 Penyelesaian Sengketa (Aps) (Studi Kasus Laka Lantas Otobus Medan Jaya Versus Sepeda Motor Roda
 Dua Di Gunung Sugih Kab Lampung Tengah)*

**RESTORATIF JUSTICE TINDAK PIDANA LAKA LANTAS PERWUJUDAN
 ASAS KEADILAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
 (APS)**

**(STUDI KASUS LAKA LANTAS OTOBUS MEDAN JAYA VERSUS SEPEDA
 MOTOR RODA DUA DI GUNUNG SUGIH KAB LAMPUNG TENGAH)**

***RESTORATIVE JUSTICE CRIMINAL ACTS ESTABLISHING THE PRINCIPLES
 OF JUSTICE AS AN ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT (APS)
 (CASE STUDY OF OTOBUS TRAFFICKING IN MEDAN JAYA VERSUS TWO-
 WHEEL MOTORCYCLES IN GUNUNG SUGIH, LAMPUNG CENTRAL
 REGENCY)***

Yuda Widodo¹, Muntako², Muhiran³, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto⁴

Program Studi Hukum Universitas Tangerang Raya

Email : hanyaujianini@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini membahas upaya restorative justice atas tindak pidana sedang kecelakaan lalu lintas Bus Medan jaya versus Sepeda motor di Gunung Sugih – Lampung Tengah pada tahun 2020. Penyelesaian melalui nonlitigasi dengan keluarga korban dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak. Kesepakatan perdamaian menjadi pertimbangan untuk menghentikan penyidikan. Dari hasil penelitian, pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas Bus Medan jaya Versus Sepeda motor di Gunung Sugih – Lampung Tengah memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, kepustakaan, dan dokumen. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas hukum pada implementasi hukum mendorong proses nonlitigasi untuk mengembalikan pelaku dan korban kembali ke sosial masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, *Restorative Justice*, Mediasi, Sosiologis *Jurisprudance*

Abstrack. *This study discusses restorative justice efforts for moderate criminal acts of Medan Jaya bus traffic accidents versus motorbikes on Mount Sugih - Central Lampung in 2020. Settlement through non-litigation with the victim's family with a peace agreement between the parties. The peace agreement is a consideration to stop the investigation. From the results of the research, the restorative justice approach in the case of the Medan Jaya bus traffic accident versus the motorbike on Mount Sugih - Central Lampung provides a sense of justice for both the perpetrator and the victim. The research method used is qualitative with a sociological juridical approach. Data collection techniques using interviews, observation, literature, and documents. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that the effectiveness of law in law implementation encourages the non-litigation process to return perpetrators and victims back to society.*

Keywords : *Criminal Acts, Traffic Accidents, Restorative Justice, Mediation, Sociological Jurisprudance.*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas sedang di Gunung Sugih Lampung Tengah menjadi perhatian keluarga dari pihak korban karena keragu raguan mereka terhadap kesalahan orang tua mereka yang sudah lanjut usia mengendarai sepeda motor bersama ibunya beriringan dengan anak anaknya. Namun pada proses penyelesaian kasus lakalantas antara Bus Medan Jaya dengan sepeda motor yang dikemudikan seorang kakek lansia yang membonceng isterinya beriringan dengan anak perempuannya yang sudah dewasa menjadi tidak konsisten. Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.

Upaya perdamaian di antara kedua belah pihak menjadi buntu karena pihak ketiga yang membesar besarkan masalah laka lintas ini seolah olah berat dan menjadi kerugian besar bagi keluarga mereka. Padahal kenyataannya berbeda dengan fakta, dimana secara hukum seyogyanya sepeda motor yang menjadi pelaku menabrak Bus Medan Jaya yang berhenti karena melihat sepeda motor memotong jalan terus berlawanan arah dimana Bus Medan Jaya melaju.

Dilihat pada Pasal 24 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

- 1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a) Berperilaku tertib dan mencegah hal – hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan,
 - b) Menempatkan kendaraan atau benda – benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya
- 2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Latar belakang untuk menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus lakalantas Bus Medan Jaya Versus Sepeda motor mengalami jalan buntu, baik karena pelaku dan korban tidak menemui kesepakatan nilai ganti rugi yang tinggi diajukan pihak keluarga korban, dan pengakuan yang aneh ketika keluarga korban menceritakan bahwa korban mengalami luka parah di kepala hingga membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatan ayahnya, sedangkan ibunya hanya luka ringan. Sementara itu data yang didapat peneliti dari rekam medis dari rumah sakit di Lampung Tengah hanya luka bocor ringan di kepala.

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara korban dan pelaku bersama- sama duduk dalam satu pertemuan untuk menyelesaikan masalah. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan system restorative justice

Sebagai hukum Sosial Jurisprudance dampak dari hukum menjadi gejala sosial untuk dilakukan perdamaian dalam hukum pidana, dalam hukum pidana adalah bahwa dalam penyelesaian kasus kejahatan baik dilakukan nonlitigasi diluar pengadilan. Advokasi dengan dilakukan mediasi penal untuk dilakukan perdamaian ini secara yuridis sosial.

Proses penyelesaian awal dari penyidik dapat dilakukan negosiasi dengan menjembatani antar pelaku dan korban dengan cepat tanpa harus naik ke pengadilan litigasi.

Memperhatikan uraian di atas, yang menjadi kegelisahan akademik dalam penelitian ini

1. Bagaimana penerapan konsep *Restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas Bus Medan Jaya Versus Sepeda Motor di Polres Lampung Tengah?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas di Polres Lampung Tengah?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, melalui penelitian observasi

(*observational research*), seperti apa penerapan hukum di lingkungan sosial masyarakat dimana terjadi pendekatan hukum sosiologis melalui fakta-fakta di dalam sosial masyarakat dengan kaitan antara, praktik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur termasuk juga dalam pelaksanaannya. Penelitian yuridis empiris atau sosiologis ini focus pada perilaku individu, masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. (Marzuki, 2014 p. 128) .

Pada sifat dari penelitian ini merupakan deskriptif , menurut Sugiyono metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiono, 2011 p. 29).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laka lanta di Gunung Sugih Lampung Tengah antara Bus Medan Jaya arah Kota Medan melawan Sepeda motor yang dikemudikan seorang kakek usia 61 tahunan membonceng isterinya usia 60 tahunan. Berdasarkan fakta yang peneliti kumpulkan yang terjadi di lapangan sesuai dengan keterangan yang disampaikan narasumber crew Bus Medan Jaya dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lampung Tengah, pada saat tercapainya kesepakatan damai 08 April 2020, bahwa memang betul terjadi laka lanta ringan yang Bus Medan Jaya Versus Sepeda motor, yang terdiri dari 2 (dua) diantaranya adalah kakek dan nenek yang dibonceng sebagai korban berdasarkan perspektif korban, yang mengakibatkan korban luka ringan kakek luka di kepala dan nenek luka baret ditubuh. Berdasarkan data dari Tenaga Kesehatan yang peneliti wawancarai bahwa kakek memang luka di kepala hanya perlu dilakukan tindakan rontgen di kepala untuk memastikan ada atau tidak terjadi gegar otak atas benturan di kepala ke aspal. Luka di kepala menurut nakes tersebut sudah dilakukan tindakan preventif perawatan atas luka di kepala.

Yurisdiksi peristiwa ini masih didorong atas kejadian tersebut Bus Medan Jaya yang menjadi pelaku, sedangkan berdasarkan informasi pengemudi Bus Medan Jaya , kondektur Bus Medan jaya dan penumpang yang duduk didepan bahwa sepeda motor tersebut dari arah berlawanan tanpa kode lampu sein sudah berbelok arah kekanan mau masuk kejalan berlawanan, sementara pengemudi Bus Medan Jaya sudah melakukan upaya preventif memberikan klakson beberapa kali ke sepeda motor yang akan berbelok spontan tanpa lampu sein ke kanan. Namun upaya klakson beberapa kali itu tidak membuat spontan kakek yang mengemudikan sepeda motor menghentikan sepeda motornya malah tetap berbelok ke kanan jalan berlawanan, kontan bus Medan Jaya melakukan upaya pengereman kendaraan dan berhenti tepat sebelum sepeda motor roda dua kaget dengan kondisi dan hilang keseimbangan karena tidak dapat menguasai sepeda motor jatuh tepat didepan bumper Bus Medan Jaya. Masyarakat sekitar yang melihat dengan massa ramai berusaha mengeroyok pengemudi bus Medan Jaya, kontan dari peristiwa ini Bus Medan Jaya sebagai kendaraan besar menjadi pelaku dari peristiwa hukum laka lanta yan seyogyanya bukan laka lanta menurut peneliti merupakan insiden yang tidak dapat dikuasai oleh pengemudi sepeda motor.

Berdasarkan pada pasal 310 ayat 2 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).” (Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat 2).

Peneliti ingin menarik kesadaran atas yurisdiksi hukum yang terjadi pada aturan sepeda motor di jalan dengan kelaikannya baik itu persyaratan pengemudi sepeda motor yang harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C untuk kendaraan roda dua. Peneliti mengaitkan hal ini pada insiden pengendara sepeda motor tidak dapat menguasai diri ketika Bus Medan Jaya sudah berhenti mengerem didepan sepeda motor hingga terjatuh pengendara motor dan penumpangnya ke aspal. Mengakibatkan kepalanya tanpa helm terbentur ke aspal, dan mengalami luka bocor kepala, dimana menurut ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ, yang menyatakan:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”

Namun pengendara motor roda dua tersebut kehilangan keseimbangan karena didepannya sudah berhenti mengerem Bus Medan Jaya yang membuat dirinya kehilangan keseimbangan dan terjatuh terjatuh, yang berakibat ia menderita sakit bocor pada kepalanya, memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, maka luka tersebut tergolong sebagai luka ringan (Penjelasan Pasal 229 ayat [3] UU LLAJ).

Alangkah sangat tidak adil semua kesalahan atas kecelakaan lalu lintas tersebut dialihkan seluruhnya kepada Bus Medan Jaya. Seharusnya Crew Bus Medan Jaya dapat menuntun pengendara motor karena kelalaian pengemudi sepeda motor roda dua. Pasal 229 ayat (1) UU LLAJ berbunyi:

“Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan*
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang atau*
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.”*

Kemudian Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ berbunyi:

“Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”

Lebih lanjut, Pasal 229 ayat (5) UU LLAJ berbunyi:

“Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.”

Mengacu pada pasal-pasal di atas tergolong kecelakaan lalu lintas ringan yang disebabkan oleh pengendara motor yang melaju tanpa prosedur keamanan berkendara di jalan raya dalam berlalu lintas.

Perihal pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalu lintas ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Dengan demikian, pengendara motor roda dua seharusnya dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Crew Bus Medan Jaya yang membawa nyawa penumpang. Namun pengendara sepeda motor kakek tersebut tidak mau berkata jujur atas insiden laka lantas tersebut, malah sebaliknya mengalihkan masalah ini pada anak menantunya yang berakibat fatal pada tindakan persuasi dengan membawa preman ketika bernegosiasi dengan crew Bus Medan Jaya. Tekanan persuasif dari keluarga korban ini menjadi suatu tindakan abnormal yang seharusnya dapat disikapi dengan kekeluargaan. Inisiasi Penyidik Polisi Lalu Lintas Polres Lampung Tengah yang pada akhirnya menjadi ruang advokasi mencapai kesepakatan damai.

Pada Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) diatur atas pengguna jalan yang wajib diprioritaskan keselamatannya. Ketentuan yang mewajibkan setiap pengguna kendaraan bermotor untuk memprioritaskan (mengutamakan keselamatan) pengguna jalan lain, yakni pejalan kaki dan pesepeda sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU LLAJ.

Menjadi kewajiban bagi pengguna kendaraan bermotor untuk memprioritaskan keselamatan pejalan kaki terdapat dalam 116 ayat (2) huruf f UU LLAJ, yang mengatakan bahwa pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang. Hak-hak pejalan kaki juga telah diatur dalam Pasal 131 UU LLAJ yang berbunyi:

1. Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
2. Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Prioritaskan keselamatan pesepeda juga merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda (Pasal 62 ayat [1] UU LLAJ) dan pesepeda juga berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas (Pasal 62 ayat [2] UULLAJ). Menurut penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU LLAJ, Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" antara lain berupa lajur khusus sepeda, fasilitas menyeberang khusus dan/ atau bersamaan dengan Pejalan Kaki.

Sanksi bagi mereka yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda terdapat dalam Pasal 284 UU LLAJ, yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penyelesaian kasus laka lantasi Bus Medan Jaya Versus Sepeda Motor Roda Dua ini diselesaikan dengan menggunakan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai penerapan dari *restorative justice* melalui diskresi kewenangan polisi sebagai mediator maupun tanpa bantuan polisi dengan cara para pihak antara pelaku dan korban melakukan kesepakatan bersama, dalam bentuk Surat pernyataan damai.

Bentuk Proses Restorative Justice

Keadilan restorative memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya:

- a. Mediasi pelaku korban (*victimoffender mediation*)
- b. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)
- c. Pertemuan restorative (*restorative conferencing*)
- d. Dewan peradilan masyarakat (*commnty restorative boards*)
- e. Lingkaran restorative atau sistem restorative (*rstorative cirles or restorative systems*)

Restorative Justice dalam konteks penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas

Menurut Donald Black, peranan penyidik dan penyidik tindak pidana laka lantasi, memposisikan polisi relasi bekerja reaktif dari pada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), Polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Dalam hal penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHP (Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) jo. Undang-undang Polri (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam surat edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana, ada beberapa rujukan dasar dalam penyelesaian tersebut yaitu

- a. Undang –undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang –undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d. Undang –undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana. wilayah hukum Polres Lampung Tengah pada tahun 2020 untuk dijadikan bahan analisis berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan Keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas

yang ditangani oleh penyidik Unit Laka Lantas Satlantas Polres Lampung Tengah, Menjelaskan maksud dilaksanakannya gelar perkara, bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas jalan sebagaimana dengan laporan Polisi Nomor: XXXXXXXX Lantas, tanggal X Maret 2020. Bahwa dari hasil penyelidikan atas laporan telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi baik saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar, dimana dari keterangan beberapa saksi didapatkan keterangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari X Maret 2020 sekitar pk. 18.15 WIB bertempat di jalan Lintas Sumatera – Gunung Sugih – Lampung Tengah antara Bus Medan Jaya No.Pol BK XXXXX yang dikemudikan oleh Salim dengan Sepeda Motor Yamaha Honda No.Pol. BE XXXXXX yang di kendarai oleh Kakek XXX usia 61 Tahun yang mengalami luka –luka dan dirawat di RSUD Lampung Tengah. Salim pengemudi Bus Medan Jaya yang panik karena massa begitu banyak ingin mengeroyok dirinya, Salim menyelamatkan diri. Telah dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara di Jalan Lintas Sumatera – Gunung Sugih – Lampung Tengah. Bahwa antara pihak manajemen Bus Medan Jaya mewakili Salim pengemudi yang menyelamatkan diri dengan pihak keluarga korban kakek sebagai pengendara sepeda motor roda dua dengan menyepakati penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan melalui mekanisme Restoratif Justice dengan disertai Surat Pernyataan Damai, dimana kasus ini tidak dilanjutkan Adapun mengenai pertanggung jawaban pidana dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas meliputi :

- a. Proses Peradilan Pidana Ditinjau dari dimensi lain maka sistem peradilan pidana yang berlandaskan KUHAP memiliki asas-asas sebagai berikut:
 1. Perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap orang (equality before the law);
 2. Praduga tidak bersalah (presumption of innocent)
 3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
 4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
 5. Hak adanya kehadiran terdakwa didepan persidangan;
 6. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
 7. Peradilan terbuka untuk umum;
 8. Pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang yang dilakukan dengan surat perintah tertulis;
 9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya; dan
 10. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.
- b. Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 secara tegas tidak di atur dalam bentuk kecelakaan lalu lintas, namun secara tegas dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas pada bagian Keempat Kecelakaan lalu lintas Pasal 27 berbunyi 16 (1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib “menghentikan kendaraannya” menolong orang yang menjadi korban kecelakaan “kemudian melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia (2) Apabila pengemudi kendaraan, Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan (CV. Mandar Maju, Jakarta, hal. 85. 16), Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan ini mengandung bahwa dalam peristiwa tersebut adalah mengutamakan pengemudi harus menolong korban. Kemudian dalam pasal 28 pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor” dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pengemudi bertanggung jawab penuh terhadap korban atau atau penumpang dan/atau orang ketiga.

Kemudian pasal 29 ketentuan yang dimaksud ini adalah 17 Pasal 28 undang –undang no 14 Tahun 1992 “adanya keadaan memaksa yang tidak dapat diekkan atau diluar kemampuan’

disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga” yang disebabkan gerakan orsng dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 30 ini mengatur tentang setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya. Dan pasal 31 “apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman” dan apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan. 18 Pasal 29 undang –undang no 14 Tahun 1992 19 Pasal 31 undang –undang no 14 Tahun 1992 Sedangkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur beberapa pertanggung jawaban pidana terhadap para pengemudi dan pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pertanggung jawaban tersebut diatur dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggung jawaban pidana dalam Pasal 310 tersebut disebutkan bahwa (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan 20 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 2 (dua) Pasal untuk diterapkannya pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu Pasal 359 (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan pendekatan hukum Sosial Jurisprudance pada laka lanta Bus Medan Jaya Versus Sepeda Motor Roda Du aini dampak dari hukum menjadi gejala sosial untuk dilakukan perdamaian dalam hukum pidana. Menurut pendapat Deddi Fasmadhy bahwa kedudukan justiciable di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atas keadilan restoratif atau restorative justice menjadi tahapan struktur sosial atas peran aktor nonformal dilingkunga sosial masyarakat atas dampak hukum sebagai gejala sosial pada korban, pelaku, dengan proses dan relokasi hubungan sosial kemasyarakatan atas kesalahan kesalahan para aktor nonformal dengan kekeluargaan melalui musyawarah mufakat terciptanya perdamaian. Advokasi dengan dilakukan mediasi penal untuk dilakukan perdamaian ini secara yuridis sosial membawa para pihak kembali kepada kedudukan awal tidak adanya tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penerapan restoratif justice terhadap tindak pidana lalu lintas akibat kelalaian korban itu sendiri, dan mengakibatkan korban luka sedang di wilayah hukum Polres Lampung Tengah dilaksanakan berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), Penerapan restoratif justice ini dilaksanakan dengan berdasarkan diskresi dan intervensi dari kepolisian dalam penyelesaian perkara lalu lintas pelaku dengan korban luka ringan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Dalam Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai implementasi dari asas restoratif justice dilaksanakan dengan melibatkan langsung pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan dalam bentuk pertemuan dengan tujuan mendamaikan kedua belah pihak baik menggunakan mediator atau tidak dari kepolisian Polres Lampung Tengah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dan membuat surat perdamaian penyelesaian perkara secara APS sebagai implementasi penerapan asas restorative justice terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak terhadap korban yang mengalami luka ringan.
- b. Dalam mengupayakan penerapan restoratif justice terhadap tindak pidana lalu lintas dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka sedang, penyidik Kepolisian Polres Lampung Tengah masih mengalami beberapa hambatan, antara lain :
 1. Hambatan dari segi faktor hukum yaitu Pengemudi Bus yang menyelamatkan diri karena takut dikeroyok massa, sehingga posisi penanganan kasus ini melalui mekanisme manajemen penanganan kasus pihak Bus Medan Jaya. Satu sisi korban yang tidak mengakui kelalaiannya, bersumber dari dirinya sehingga berakibat laka lantas berdasarkan empirisme korban karena kendaraan roda dua ditabrak Bus Medan Jaya, sementara dari bukti fisik Bus Medan Jaya tidak ada kerusakan signifikan Bus Medan Jaya pada body depan atau bumper Bus. Yang terjadi sebaliknya kendaraan roda dua tersebut hanya pecah kaca spion akibat terjatuh membentur aspal karena kurang keseimbangan pengendara sepeda motor roda dua yang membonceng isterinya. Kelalaian selanjutnya pihak keluarga korban dalam hal ini anak anaknya yang sudah dewasa mengendarai sepeda motor roda dua dibelakang korban. Anak-anak korban tidak mengingatkan orang tuanya yang sudah lanjut usia mengendarai sepeda motor roda dua malam hari, ataupun memimpin arah laju sepeda motor roda dua didepan sepeda motor roda dua bapaknya yang membonceng ibunya. Lain-lain pengendara sepeda motor tidak memiliki kelengkapan surat mengemudi sepeda motor roda dua, dan kelengkapan surat kendaraan sepeda motor roda dua, bahkan tidak menggunakan pengaman helm. Lalu penerapan ADR sebagai implementasi restorative justice hanya berdasarkan surat keputusan saja yaitu Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) sedangkan surat Kapolri bukanlah suatu peraturan perundang-undangan.
 2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penerapan Alternatif penyelesaian sengketa (APS), pihak keluarga korban mendominasi atas tindak pidana laka lantas ketimbang hukum itu sendiri.
 3. Sulitnya tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat perdamaian berlangsung akibat anak menantu korban mendominasi dengan premanisme dengan dalih wartawan bodrek, dan kearifan lokal premanisme itu sendiri atas pelaku.
 4. Dari segi waktu penyelesaian dalam upaya penerapan APS tidak ada batasan waktu yang diatur secara materil dan formil.
 5. Singgungan dengan sistem pidana dalam UU LLAJ dengan penerapan ADR.
 6. Dalam penerapan APS sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas bukanlah alasan penghapusan pidana.
 7. Ketersinggungan kepentingan antara korban dan pelaku.
 8. Ketersinggungan nilai kepastian hukum mengenai penerapan hukum formil dalam pelaksanaan APS.
 9. Ketersinggungan dengan kepastian hukum mengenai besaran ganti kerugian karena pihak

ketiga korban yang melakukan pembohongan publik bahwa korban kepalanya gegar otak hingga dioperasi puluhan juta yang pada kenyataannya pada rekam medis RSUD Lampung Tengah tersebut tidak demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal Theory)&Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi,2002, Pelajaran Hukum pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana Teoriteori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Albert Aries, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006)
- Andi Hamzah. Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrew F, 2011, Penegakan Lalu lintas, Nuansa Bandung.
- Bagir Manan, 2008, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Perum Percetakan Negara RI: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2019, Viktimologi Perlindungan Korban&Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Media Group, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta. Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A Syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie-Publishing.
- Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan konvensional dalam Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pidana, Lubuk Agung, Bandung.
- Heru Susetyo, 2013, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Kristin Reimer. An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School
- Miriam Liebman, 2007, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London
- Mulyadi, Lilik 2010, Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, CV. Mandar Maju, Jakarta
- Nasution,M Nur. 2004.Manajemen Transportasi, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal: 27 Juli 2018
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan